

CALON TERPILIH-DPRD-PROVINSI

2024

Kpt 286TAHUN 2024, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 285 Tahun 2024; Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1642/PL.01.9-SD/05/2024.
- Keputusan ini menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah Pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di suatu daerah Pemilihan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Agustus 2024
Lamp : 22 hlm.